

PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 123/PL.02.6-Kpt/3308/KPU-Kab/IV/2019 TAHUN 2019 PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN MAGELANG

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) serta Ketentuan Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Bahwa guna tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Magelang sebagaimana Surat Nomor 123/Bawaslu.Prov.JT-16/HK.001/IV/2019 tanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Dusun Krajan Desa Bandongan Kecamatan Bandongan serta Surat Nomor 129/Bawaslu.Prov.JT-16/HK.001/IV/2019 tanggal 23 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Dusun Jambu Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019; Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 123/PL.02.6-Kpt/3308/KPU-Kab/IV/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan pemungutan suara ulang Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Magelang

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 April 2019.